



P U T U S A N

Nomor : 271/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHARLES SILALAHI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan S.M Raja No. 364, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Dalam hal ini diwakili Kuasanya **ZULKIFLI PANJAITAN, SH., SAHALA HALOMOAN TAMBUN., SH., ELY PRANSH SILALAH**I, SH., ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **CHARLES TIGOR SILALAH**I, SH., dan **REKAN**, beralamat di Jl. Prof H.M Yamin, SH. Kompleks Serdang Mas Blok C-3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2014, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan

1. **S U J A D I**, Laki laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. KL Yos Sudarso No.20 Lingkungan VII, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili Kuasanya 1.**FAHRUDDIN RIVAI, SH. MHum.** 2. **PURWANTO, SH.** 3.**FARIDAH ARIYANY, SH.** ketiganya Advokat 4. **ANDY RIZALDY, SH.** 5. **MUHAMMAD YASID, SH. MH.** keduanya Advokat Magang, Alamat Kantor Pusat di Jalan Bambu No. 1-J Medan, dan berkantor Cabang di Taman Permata Indah II Blok Z No. 18 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Drs. TENGKU AZAN KHAN, beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 360, Kelurahan Kota Matsun I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini diwakili kuasanya AFRIZON, SH, MH. dan AHMAD FADLY ROSA, SH. Advokat/Pengacara yang bergabung pada R & Partner, Lawyer and Legal Consulting berkantor beralamat di Jalan Pimpinan Gang Delima No. 10-17, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kode Pos 20233, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. FARIDA HANUM, SH, Notaris PPAT di Medan, dahulu beralamat di Jalan Multatuli No. 52, Medan, sekarang beralamat di Jln. Hindu No. 21, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. INDRIATI SALIM, disebut dan ditulis juga dengan INDRIATI, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln. Sulawesi No. 5 CD, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

5. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN, beralamat di Jln. Jenderal A.H Nasution No.135 Medan, dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. ASWIN TAMPUBOLON, SH. MH. 2. HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH. 3. ROTUA NOVIYANTI, SH. 4.SABIRIN, SH. 5. ROBERT SILALAH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/SK-12.71/II/2014 tanggal 04 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2015 nomor : 271/PDT/2015/PT-MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Januari 2014 dalam Register Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Mdn telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (ic.Charles Silalahi) adalah pemilik sebidang tanah luas 4.413 m2 (empat ribu empat ratus tiga belas meter bujur sangkar), terletak di Jln. Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.33 tanggal 15 Mei 2002 an. Charles Silalahi, Surat Ukur No.253/Titi Papan/2002, tanggal 7-5-2002, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Platina Raya.
 - Sebelah Barat dengan Jalan Platina VII A.
 - Sebelah Selatan dengan rumah penduduk.
 - Sebelah Timur dengan SHM No.1537 tanggal 15 April 2009 an. Wan Bachrun Nasry dan SHM No. 1536 tanggal 15 April 2009 an.Wan Adlansyah Putra,SE.
- Selanjutnya disebut sebagai Objek terperkara ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.33 tanggal 15 Mei 2002 merupakan pembaharuan karena pertukaran blangko dari Sertifikat Hak Milik No.33 tanggal 12 Oktober 1977 an. Indriati (ic.Turut Tergugat I) ;
- Bahwa Penggugat memperoleh hak atas objek terperkara dari Turut Tergugat I, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 06/2011, tanggal 27 April 2011, yang dibuat oleh Mauliddin Shati, SH., PPAT, di Medan ;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 06/2011, tanggal 27 April 2011, Turut Tergugat II kemudian membalik namakan Sertifikat Hak Milik No.33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2002 dari nama Indriati (ic. Turut Tergugat I) menjadi nama Charles Silalahi (ic. Penggugat) ;

- Bahwa karena Penggugat memperoleh hak atas objek perkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang maka beralasan hukum jika kepemilikan Penggugat atas objek perkara dinyatakan sah dan atau berkekuatan hukum;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat sebagai pemilik objek perkara, Tergugat I pada sekira tanggal 3 Mei 2011 melakukan pemagaran atas objek perkara dengan mempergunakan kawat duri ;
- Bahwa ketika Penggugat mempertanyakan tentang dasar hukum Tergugat I melakukan pemagaran atas objek perkara, Tergugat I menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah miliknya yang diperoleh dari Tergugat II (ic. Drs.Tengku Azhan Khan), berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Tergugat III (ic. Farida Hanum,SH) ;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011, tanah yang dialihkan Tergugat II kepada Tergugat I , luasnya 8786 m2, terletak di Jalan Marelان, Seberang Titipapan, Kecamatan Medan Deli, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Marelان 100 m ;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Tanah Meteran 110 m ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Kampung 74 m ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tengku Chairiah 100 m ;
- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terlihat bahwa letak dan batas-batas objek perkara tidak sama dengan letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 ;
- Bahwa karena letak dan batas-batas objek perkara tidak sama dengan letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011, maka dapat disimpulkan bahwa objek perkara tidak sama dengan tanah objek Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena objek perkara adalah milik Penggugat, maka tindakan Tergugat I, dan Tergugat II, yang melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara dan tindakan Tergugat III yang membuat Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 antara Tergugat II, sebagai pihak yang melepaskan hak dengan Tergugat I sebagai pihak penerima hak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
- Bahwa karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara milik Penggugat dan tindakan Tergugat III yang membuat Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 dari Tergugat II kepada Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), maka beralasan hukum jika Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa karena Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Tergugat III dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka beralasan hukum jika Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat dan dokumen-dokumen yang terbit berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 atas objek perkara ;
- Bahwa karena Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Tergugat III dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka tindakan Tergugat I yang melakukan pemagaran dengan kawat duri tanah objek perkara milik Penggugat adalah, merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
- Bahwa tindakan Tergugat I, II dan III yang secara melawan hukum melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara milik Penggugat dan pemagaran objek perkara dengan kawat duri telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat berupa :

Kerugian Materiel.

Berupa Harga tanah objek perkara sesuai Akta Jual Beli Nomor 06/2011 yang di buat oleh Mauliddin Shati, SH, selaku PPAT, di Medan, sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah dengan hilangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diharapkan sebesar 5 % setiap bulan, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai Tergugat I, II dan III membayar kerugian materiel tersebut secara tunai dan lunas ;

Kerugian Moriel :

Berupa rasa malu yang sangat mendalam yang diderita oleh Penggugat terhadap masyarakat sekitar tanah objek perkara terlebih lagi kepada para calon konsumen yang hendak membeli tanah objek perkara dan kredibilitas Penggugat selaku pengusaha yang bergerak dibidang properti dikalangan dunia bisnis menjadi rusak dan tercemar ;

Bahwa kerugian Moriel yang diderita Penggugat dalam hal ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

- Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kepada Penggugat, kerugian Materiel sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) ditambah dengan hilangnya keuntungan yang diharapkan sebesar 5 % setiap bulan, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian materiel tersebut dan kerugian Moriel sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan lunas ;
- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan dari Penggugat tidak hampa maupun tidak menjadi sia-sia, menjadi sia-sia maka patut dan beralasan hukum jika Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat I, II dan III, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak ;
- Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik, maka patut dan berdasar hukum jika Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada banding, kasasi atau perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad) ;
- Bahwa karena itu patut dan berdasar hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan satu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah seluas 4.413 m² (empat ribu empat ratus tiga belas meter bujur sangkar) yang terletak di Jln. Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 33 tanggal 15 Mei 2002 an. Charles Silalahi, Surat Ukur No.253/ Titi Papan/2002 tanggal 7-5-2002 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Platina Raya
 - Sebelah Barat dengan Jalan Platina VII A
 - Sebelah Selatan dengan rumah penduduk
 - Sebelah Timur dengan SHM No.1537 tanggal 15 April 2009 an.Wan Bachrun Nasry dan SHM No.1536 tanggal 15 April 2009 an.Wan Adlansyah Putra,SE;Adalah merupakan milik dari Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara milik Penggugat dan tindakan Tergugat III yang membuat Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
5. Menyatakan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan segala surat dan dokumen-dokumen yang terbit berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 31 Januari 2011 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Tergugat III diatas objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan peralihan hak dan memagar dengan kawat duri tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiel sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) ditambah dengan hilangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diharapkan sebesar 5 % setiap bulan, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian materiel tersebut dan kerugian Moriel sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan lunas;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam Perkara ini ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun terdapat banding, kasasi atau perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam Perkara ini ;

Subsider: Apabila Maielis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Bahwa didalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) alinea pertama berbunyi :

- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan dari Penggugat menjadi hampa, maka patut dan beralasan hukum jika Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat I, II dan III, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak ;

Diperbaiki menjadi :

- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan dari Penggugat tidak hampa maupun tidak menjadi sia sia, maka patut dan beralasan hukum jika Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat I, II dan III baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Tentang Eksepsi

1. EKSEPSI DISQUALIFICATOIR

- ❖ Bahwa jika dicermati dalil posita gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 4.413 m2 (empat ribu empat ratus tiga belas meter bujursangkar) adalah milik Penggugat berdasarkan bukti hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/ Titipapan/2002 tanggal 7-5-2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat), alasan mana jelas tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/G/2011/PTUN-Mdn tanggal 18 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 45/B/2012/PT.TUN-Mdn tanggal 31 Mei 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 348 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 terdapat fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 - 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat), telah dinyatakan batal demi hukum, dengan telah batalnya Sertifikat Hak Milik Penggugat maka tidak lagi Kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, dengan demikian cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvan kelijk verklaad*) ;

Dalam Pokok Perkara

- ❖ Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dimajukan oleh Penggugat dan segala argumentasi dalam eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai bantahan dalam pokok perkara ;
- ❖ Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dimajukan oleh Penggugat pada halaman 1 alinea 1 s/d halaman 2 dan alinea 1, 2, 3 dan 4 yang menyatakan tanah objek sangketa dalam perkara aquo seluas 4.413 m² (empat ribu empat ratus tiga belas meter bujursangkar) adalah milik Penggugat berdasarkan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/ Titipapan/ 2002, tanggal 7 – 5 – 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat), karena Berdasarkan Putusan dalam Perkara Tata Usaha Negara Medan Register Nomor: 65/G/2011/PTUN-Mdn tanggal 18 Januari 2012 jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor: 45/B/2012/PT.TUN-Mdn tanggal 31 Mei 2012 jo. Perkara Tata Usaha Negara Register Nomor : 348 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 terdapat fakta bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 - 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat), telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara dengan alas hak sertifikat yang telah dinyatakan batal demi hukum tersebut. Dengan adanya fakta tersebut, cukup alasan hukum jika dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya ;

❖ Bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 alinea 5 s/d alinea 6, terlihat bahwa Tergugat I telah menguasai fisik tanah objek perkara dengan memagar kawat berduri, akan tetapi Penggugat dengan tindakan main hakim sendiri (eigen richting) telah menghancurkan pagar kawat berduri yang dibangun Tergugat I tersebut, sehingga sejatinya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 - 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat), alasan mana jelas tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 65/G/2011/PTUN-Mdn tanggal 18 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor: 45/B/2012/PT.TUN-Mdn tanggal 31 Mei 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 348 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 terdapat fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 - 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat), telah dinyatakan batal demi hukum, dengan adanya fakta ini, cukup alasan hukum jika dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ;

❖ Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dimajukan oleh Penggugat pada halaman 2 alinea 8 s/d alinea 9, karena tidak benar tanah milik Tergugat I tidak sama terhadap tanah objek perkara, dimana tanah kepunyaan Tergugat I secara keseluruhan adalah seluas 8.786 M2 (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Ti ti Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Marelan/Jalan Platina Raya 100 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meteran 110 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kampung 74 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tengku Chairijah 100 meter.
- Sementara tanah objek perkara yang diklaim Penggugat dalam perkara aquo seluas 4.413 m² (empat ribu empat ratus tiga belas meter bujursangkar) yaitu sebagian dari tanah Tergugat I, dengan demikian cukup alasan hukum jika dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ;

- ❖ Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dimajukan oleh Penggugat pada halaman 2 alinea 10 s/d halaman 3 alinea 1, 2 dan 3, karena tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dimana sebidang tanah seluas 8.786 M² (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal Jalan Marelان sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Tergugat I peroleh dari Drs. Tengku Azan Khan (ic. Tergugat II) selaku ahli waris Tengku Chairijah dan Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-9 berdasarkan adanya Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi atas sebidang tanah Grant No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H (ic. Tergugat III), Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011, apalagi tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 – 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat) telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 - 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat) tidak jelas asal usulnya dan bukan diperoleh dari orang yang berhak, dimana tanah tanah dilokasi objek perkara adalah berlandaskan Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 statusnya sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Tengku Chairijah, maka cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ;
- ❖ Bahwa Drs. Tengku Azan Khan (ic. Tergugat II) mendapat hibah dari Tengku Chairijah (Chairiah), berdasarkan Surat Keterangan Hibah dibuat dan ditandatangani langsung oleh Tengku Chairijah (Chairiah) di Istana Maimoon, tertanggal 28 januari 1977 dan disaksikan dengan ditandatangani langsung dua orang anak Harun Al-Rasyid (Kakek kandung Drs. Tengku Azan Khan) yakni T.M. Daniel Bin T. Harun Al-Rasyid dan T.M. Abrar Bin T. Harun Al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid. Salah satu poin surat Hibah tersebut adalah dihibahkan atas 2 (dua) bidang tanah di Titi Papan yang semuanya atas Grant dari Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Negeri Deli ke-9. Berdasarkan dokumen dan fakta ini, Drs. Tengku Azan Khan (ic. Tergugat II) sah melakukan pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud kepada Pihak lain tanpa persetujuan dengan ahli waris lainnya;

- ❖ Bahwa selain itu, tanah-tanah Kesultanan Deli telah diakui pula sebelum hadirnya Badan Pertanahan Nasional yang ketika itu ditangani oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga Drs. Azan Khan (ic. Tergugat II) selaku Zuriat atau keturunan anak cucu Almarhum Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, berhak untuk ikut serta melindungi seluruh harta peninggalan Almarhum tersebut. Hal ini sebagaimana ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama (PA) Medan No. 236/ PEN/ 1990/ PA. MDN, Kamis, tanggal 12 April 1990 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1401 H ;
- ❖ Bahwa Tengku Chairijah adalah saudara perempuan kandung dari Almarhum Tengku Harun Al-Rasyid Gelar Tengku Perdana Menteri Negeri Deli. Oleh karena Tengku Chairijah sudah meninggal dan tidak mempunyai seorang anakpun, maka warisnya kembali kepada saudara laki-laki, yakni Tengku Harun Al-Rasyid, sementara Tengku Harun Al-Rasyid mempunyai seorang anak tunggal dari istrinya Adja Puri Anum yakni Tengku Ain Al-Rasyid, dan anak kandungnya adalah Drs. Tengku Azan Khan (ic. Tergugat II) sekaligus seorang Zuriat dari keturunan Sultan Ma'mun Al-Rasyid, maka oleh karena itu Drs. Azan Khan (ic. Tergugat II) berhak bertindak mewakili Tengku Chairijah sebagai Pemegang Hak atas Tanah Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 sebagaimana obyek sengketa aquo ;
- ❖ Bahwa sehubungan dengan Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi atas sebidang tanah Grant No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H (ic. Tergugat III), Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011 guna memperjelas status Grand Sultan No. 1958 tertanggal 06 Mei 1922, telah pula dimohonkan secara tertulis oleh Tengku Azan Khan (ic. Tergugat II) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, sebagaimana dengan adanya surat balasan dari Muhammad Thoriq, M.Kn, M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 2781/300-12.71/VIII/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 tentang keterangan Grand Sultan No. 1958 Tahun 1922 dan No. 1959 Tahun 1922,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya menerangkan bahwa Grand Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 statusnya sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan ;

Bahwa dengan fakta dan kenyataan di atas, serta dengan adanya penegasan dari Drs. Tengku Azan Khan (ic. Tergugat II) dalam Surat Keterangan tertanggal 12 Februari 2011 menjelaskan “dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Marelan/Jalan Platina Raya 100 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meteran ,..... 110 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung..... 74 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Chairijah.....100 meter.

adalah tanah yang belum dijual atau dilepaskan oleh Tengku Chairijah atau para ahli waris lainnya kepada pihak lain dan walaupun ada pihak lain yang mengaku telah memperoleh hak dari Tengku Chairijah, maka pernyataan dari berbagai pihak tersebut adalah tidak benar, dan tanah aquo hanya dijual kepada Sujadi (ic. Tergugat I), lahir di Kampung Besar, 22 Juli tahun 1973 yang beralamat di KL. Yos Sudarso No. 20 Lingkungan VII, Kota Medan sehingga kepada semua pihak dapat memaklumiya”, dengan demikian tidak benar Penggugat selaku pemilik tanah objek perkara apalagi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 - 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat) telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor: 65/G/2011/PTUN-Mdn tanggal 18 Januari 2012 jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor: 45/B/2012/PT.TUN-Mdn tanggal 31 Mei 2012 jo. Perkara Tata Usaha Negara Register Nomor: 348 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013, oleh sebabmana cukup alasan hukum jika dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ;

- ❖ Bahwa oleh karena Tergugat I adalah selaku pemilik atas tanah seluas 8.786 M² (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi atas sebidang tanah Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H (ic. Tergugat III), Notaris dan PPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Medan tertanggal 31 Januari 2011 diperkuat dengan Surat Keterangan Hibah dibuat dan ditandatangani langsung oleh Tengku Chairijah (Chairiah) di Istana Maimoon, tertanggal 28 Januari 1977, serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 236/PEN/1990/PA.MDN, Kamis, tanggal 12 April 1990 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1401 H, maka cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat dikesampingkan dan ditolak seluruhnya; Bahwa oleh karena dasar kepemilikan sebelum adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 - 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat) ternyata tanah objek perkara tidak jelas asal usulnya dan bukan diperoleh dari orang yang berhak, dimana tanah tanah dilokasi objek perkara adalah berlandaskan Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 statusnya sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Tengku Chairiyah, maka dengan demikian akta jual beli No. 06/2011 yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati SH, selaku PPAT di Medan tanggal 27 April 2011 batal/cacat hukum, karena tanah yang dijual Turut Tergugat 1 (ic. Indriati Salim) kepada Penggugat, merupakan bagian dari tanah Tergugat I (ic. Sujadi) yang keseluruhannya seluas 8.786 M² (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi atas sebidang tanah Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H (ic. Tergugat III), Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011 diperkuat dengan Surat Keterangan Hibah dibuat dan ditandatangani langsung oleh Tengku Chairijah (Chairiah) di Istana Maimoon, tertanggal 28 Januari 1977, serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 236/PEN/1990/PA.MDN, Kamis, tanggal 12 April 1990 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1401 H, maka cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;
- ❖ Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Hibah dibuat dan ditandatangani langsung oleh Tengku Chairijah (Chairiah) di Istana Maimoon, tertanggal 28 Januari 1977 dan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama (PA) Medan No. 236/ PEN/ 1990/ PA. MDN, Kamis, tanggal 12 April 1990 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1401 H, Drs. Tengku Azan Khan (ic. Tergugat II) adalah orang yang berhak atas tanah seluas 8.786 M² (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) Berdasarkan Grant No. 1958

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Mei 1922 dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Marelan/Jalan Platina Raya 100 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meteran 110 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung..... 74 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Chairijah100 meter.

Sehingga Pelepasan hak dan ganti rugi atas tanah 8.786 M² (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) Berdasarkan Grant No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dari Drs. Tengku Azan Khan (Tergugat II) kepada Tergugat I berdasarkan adanya Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi atas sebidang tanah Grant No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 dari Tengku Chairijah, No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H, Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum, oleh sebabmana cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ;

- ❖ Bahwa oleh karena Tergugat I tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada halaman 2 alinea 10 s/d halaman 3 alinea 1 s/d alinea 4, karena jika dicermati dalil posita gugatan Penggugat, ternyata dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sama sekali, dimana tanah objek perkara aquo, diperoleh Tergugat I berdasarkan perbuatan hukum yang jelas dan terang serta dengan itikad baik, maka cukup alasan hukum jika dalil gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;
- ❖ Bahwa oleh karena tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, lagi pula Tergugat I sebagai Pembeli yang beritikad baik yang patut dilindungi undang-undang (vide: Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958: ("Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah") sehingga alasan Penggugat untuk membebaskan ganti kerugian materil dan imateril kepada Tergugat II sangat tidak diperkenankan secara hukum maka dalil gugatanPenggugat pada halaman 3 bait 5 tentang kerugian materil Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan kerugian Moril Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar rupiah) sepatutnya ditolak seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Tergugat I menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 4 alinea 1 karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga tidak ada relevansinya bagi Penggugat untuk memohon Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara aquo ;
- ❖ Bahwa demikian pula halnya dengan posita gugatan Penggugat pada halaman 4 alinea 2 yang memohon putusan serta merta dalam perkara aquo, oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh sebabmana cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya ;
- ❖ Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

- ❖ Bahwa Tergugat I d.k/Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat d.k selaku Tergugat d.r, Serta menarik Tergugat II d.k selaku Turut Tergugat I d.r, dan Tergugat III d.k selaku Turut Tergugat II d.r, Turut Tergugat I d.k selaku Turut Tergugat III d.r dan Turut Tergugat II d.k selaku Turut Tergugat IV d.r dengan dalil gugatan rekonpensi sebagai berikut :
- ❖ Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah selaku pemilik atas sebidang tanah sebidang tanah seluas 8.786 M² (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Marelan/Jalan Platina Raya 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meteran 110 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung..... 74 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Chairijah100 meter.yang diperoleh Penggugat d.r/Tergugat d.k dari Drs. Tengku Azan Khan (ic. Turut Tergugat I d.r / Tergugat II d.k) selaku ahli waris Tengku Chairijah dan Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-9 berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H (ic. Turut tergugat II d.r / Tergugat III d.k), Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Drs. Tengku Azan Khan (ic. Tergugat II d.r/Tergugat II d.k), selain sebagai ahli waris Tengku Chairijah juga telah mendapat Hibah langsung dari Tengku Chairijah, halmana berdasarkan Surat Keterangan Hibah dibuat dan ditandatangani langsung oleh Tengku Chairijah (Chairiah) di Istana Maimoon, tertanggal 28 januari 1977 dan disaksikan dengan ditandatangani langsung dua orang anak Harun Al-Rasyid (Kakek kandung Drs. Tengku Azan Khan) yakni T.M. Daniel Bin T. Harun Al-Rasyid dan T.M. Abrar Bin T. Harun Al-Rasyid. Salah satu poin surat Hibah tersebut adalah dihibahkan atas 2 (dua) bidang tanah di Titi Papan yang semuanya atas Grant dari Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Negeri Deli ke-9. Berdasarkan dokumen dan fakta ini, Drs. Tengku Azan Khan (ic. Turut Tergugat II d.r/Tergugat II d.k) sah melakukan pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud kepada Pihak lain tanpa persetujuan dengan ahli waris lainnya ;
- ❖ Bahwa selain itu, tanah-tanah Kesultanan Deli telah diakui pula sebelum hadirnya Badan Pertanahan Nasional yang ketika itu ditangani oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga Drs. Azan Khan (ic. Turut Tergugat I d.r / Tergugat II d.k) selaku Zuriat atau keturunan anak cucu Almarhum Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, berhak untuk ikut serta melindungi seluruh harta peninggalan Almarhum tersebut. Hal ini sebagaimana ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 236/ PEN/1990/PA.MDN, tanggal 12 April 1990 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1401 H ;
- ❖ Bahwa Tengku Chairijah adalah saudara perempuan kandung dari Almarhum Tengku Harun Al-Rasyid Gelar Tengku Perdana Menteri Negeri Deli, dan oleh karena Tengku Chairijah telah meninggal dan tidak mempunyai seorang anakpun, maka warisnya kembali kepada saudara laki-laki, yakni Tengku Harun Al-Rasyid, sementara Tengku Harun Al-Rasyid mempunyai seorang anak tunggal dari istrinya Adja Puri Anum yakni Tengku Ain Al-Rasyid, dan anak kandung Tengku Ain Al-Rasyid adalah Drs. Tengku Azan Khan (ic. Turut Tergugat I d.r / Tergugat II d.k) sekaligus seorang Zuriat dari keturunan Sultan Ma'mun Al-Rasyid, maka oleh karena itu Drs. Azan Khan (ic. Turut Tergugat I d.r / Tergugat II d.k) berhak bertindak mewakili Tengku Chairijah sebagai Pemegang Hak atas Tanah Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 sebagaimana obyek sengketa Aquo ;
- ❖ Bahwa sehubungan dengan Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H (ic. Turut Tergugat II d.r/Tergugat III d.k), Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011 atas sebidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922, guna memperjelas status Grant Sultan No. 1958 tertanggal 06 Mei 1922, telah pula dimohonkan secara tertulis oleh Tengku Azan Khan (ic. Turut Tergugat I d.r / Tergugat II d.k) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, sebagaimana dengan adanya surat balasan dari Muhammad Thoriq, M.Kn, M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 2781/300-12.71/VIII/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 tentang keterangan Grand Sultan No. 1958 Tahun 1922 dan No. 1959 Tahun 1922, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Grand Sultan No. 1958 Tahun 1922 statusnya sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Medan ;

- ❖ Bahwa dengan fakta dan kenyataan di atas, serta dengan adanya penegasan dari Drs. Tengku Azan Khan (ic. Turut Tergugat I d.r / Tergugat II d.k) dalam Surat Keterangan tertanggal 12 Februari 2011 menjelaskan “dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Marelan/Jalan Platina Raya 100 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meteran ,..... 110 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung..... 74 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Chairijah100 meter.

adalah tanah yang belum dijual atau dilepaskan oleh Tengku Chairijah atau para ahli waris lainnya kepada pihak lain dan walaupun ada pihak lain yang mengaku telah memperoleh hak dari Tengku Chairijah, maka pernyataan dari berbagai pihak tersebut adalah tidak benar, dan tanah aquo hanya dijual kepada Sujadi (Penggugat d.r/Tergugat I d.k), lahir di Kampung Besar, 22 Juli tahun 1973 yang beralamat di KL. Yos Sudarso No. 20 Lingkungan VII, Kota Medan sehingga kepada semua pihak dapat memaklumiya”, dengan demikian Penggugat I d.r/ Tergugat I d.k adalah sah selaku pemilik tanah objek perkara ;

- ❖ Bahwa Penggugat d.r / Tergugat I d.k telah menguasai fisik tanah objek perkara dengan memagar kawat berduri, akan tetapi Tergugat d.r / Penggugat d.k dengan tindakan main hakim sendiri (eigen richting) telah menghancurkan pagar kawat berduri yang dibangun Penggugat d.r/Tergugat I tersebut, sehingga sejatinya Penggugat d.r/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat) telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 65/G/2011/PTUN-Mdn tanggal 18 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor: 45/B/2012/PT.TUN-Mdn tanggal 31 Mei 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 348 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013, selanjutnya dengan adanya gugatan Tergugat d.r/Penggugat d.k sebagaimana telah menyertakan Penggugat d.r / Tergugat I d.k sebagai pihak yang dalam perkara aquo justru mengakibatkan Penggugat d.r/Tergugat I d.k terhalang hak subyektif untuk menguasai serta mengusahai tanah milik Penggugat d.r/Tergugat I d.k atas sebidang tanah Grant No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 yang diperoleh dari Drs. Tengku Azan Khan (ic. Turut Tergugat I d.r / Tergugat II d.k) selaku ahli waris Tengku Chairijah dan Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-9 berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H (ic. Turut Tergugat II d.r/Tergugat III d.k), Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011 atas sebidang tanah seluas 8.786 M² (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
- ❖ Bahwa oleh karena Penggugat d.r/Tergugat d.k terhalang hak subyektif untuk menguasai serta mengusahai tanah milik Penggugat d.r/Tergugat d.k atas sebidang tanah obyek perkara Aquo berdasar Grant No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 yang diperoleh dari Drs. Tengku Azan Khan (ic. Turut Tergugat I d.r / Tergugat II d.k) selaku ahli waris Tengku Chairijah dan Zuriat Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah, Sultan Deli ke-9 berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H (ic. Turut Tergugat III d.r/Tergugat III d.k), Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011 dengan adanya pengakuan dari Tergugat d.r/Penggugat d.k atas obyek perkara Aquo dengan mempergunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 - 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat), yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor: 65/G/2011/PTUN-Mdn tanggal 18 Januari 2012 jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor: 45/B/2012/PT.TUN-Mdn tanggal 31 Mei 2012 jo. Perkara Tata Usaha Negara Register Nomor: 348 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 terdapat fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 - 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat), telah dinyatakan batal demi hukum dan Akta Jual Beli No. 06/2011, tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati SH, PPAT di Medan sebagaimana dijadikan dalil gugatan Penggugat dalam perkara Aquo, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*) ;

- ❖ Bahwa oleh karena Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal membongkar pagar kawat berduri yang dibangun Penggugat d.r/Tergugat I tersebut serta dengan adanya peralihan hak atas tanah terperkara dalam perkara aquo dari Turut Tergugat I d.k/ Turut Tergugat I d.r (Indriati Salim) kepada Penggugat d.k/ Tergugat d.r berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/2011, tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati SH, PPAT di Medan sebagaimana dijadikan dalil gugatan Tergugat d.r/Penggugat d.k dalam perkara Aquo, maka cukup alasan hukum jika Akta Jual Beli No. 06/2011 tanggal 27 April 2011 antara Turut Tergugat I / Turut Tergugat III d.r (Indriati Salim) kepada Penggugat d.k/ Tergugat d.r yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati SH, selaku PPAT di Medan untuk dinyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
- ❖ Bahwa oleh karena Penggugat d.r/Tergugat II d.k sebagai Pembeli yang beritikad baik yang patut dilindungi undang-undang (vide: Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958: ("Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah") kiranya majelis hakim pemeriksa perkara aquo agar menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H (ic. Tergugat III d.r), Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011 atas sebidang tanah seluas 8.786 M² (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Marelan/Jalan Platina Raya 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meteran ,..... 110 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung..... 74 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Chairijah100 meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa oleh karena Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak subjektif serta hak objektif Penggugat d.r/Tergugat II d.k maka cukup alasan hukum jika Tergugat d.r/Penggugat d.k ataupun pihak-pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk dihukum menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat d.r / Tergugat II d.k dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ada gangguan dari pihak ketiga ;
- ❖ Bahwa oleh karena Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak subjektif serta hak objektif Penggugat d.r/Tergugat II d.k maka cukup alasan hukum jika Tergugat d.r/Penggugat d.k dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- ❖ Bahwa oleh karena Turut Tergugat I d.r/Tergugat I d.k dan Turut Tergugat II d.r / Tergugat III d.k ditarik sebagai pihak dalam gugatan rekonsensi, maka Penggugat d.r/Tergugat d.k mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar menghukum Turut Tergugat I d.r/Tergugat I d.k dan Turut Tergugat II d.r / Tergugat III d.k untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;
- ❖ Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan Penggugat d.r/Tergugat II d.k tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat d.r/Tergugat II d.k untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi No. 57 yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, SH, Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011;
- Menyatakan Penggugat d.r/Tergugat I d.k sebagai Pemilik tanah seluas 8.786 M² (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal terletak di Jalan Marelان sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Marelan/Jalan Platina Raya 100 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meteran ,..... 110 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung..... 74 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Chairjah100 meter.
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.33/ tanggal 15 Mei 2002 dengan surat ukur No. 253/Tiipapan/2002 tanggal 7 – 5 - 2002 atas nama Charles Silalahi (Penggugat), dan Akta Jual Beli No. 06/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati SH, selaku PPAT di Medan, adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
- Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k ataupun pihak-pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat d.r/Tergugat II d.k dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ada gangguan dari pihak ketiga ;
- Menghukum Turut Tergugat I d.r/Tergugat II d.k dan Turut Tergugat II d.r/Tergugat III d.k, Turut Tergugat III d.r/Turut Tergugat I d.k dan Turut Tergugat IV d.r/Turut Tergugat II d.k untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

- Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II

telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Eksepsi

1.1. Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa Penggugat mendalilkan Tanah Obyek Perkara Seftifikat Hak Milik (SHM) No. 33/ Titi Papan, Tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan/ 2002 an. Charles Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli antara Indriati Salim dengan Charles Silalahi pada Tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT Tanggal 12-02- 2007 seluas 4.413 M2;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut bukan masuk dalam sengketa kepemilikan hak yang termasuk dalam lingkup peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum, melainkan telah masuk dalam lingkup sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara atas obyek gugatan Penggugat aquo merupakan salah obyek dari 17 sertifikat yang telah di batalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Tata Usaha Medan dengan No. W1- TUN1/ 91/ AT.02.07/I/2014, Tanggal 23 Januari 2014 antara Sujadi sebagai Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi melawan Kepala BPN Medan sebagai Tergugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi I dan Charles Silalahi CS sebagai Tergugat II Intervensi I s/d XIII/ Pembanding I s/d XIII / Pemohon Kasasi II s/d VI;

Oleh arena obyek Gugatan Penggugat telah masuk dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan termasuk dalam Sengketa kepemilikan hak, apalagi diikuti telah terbitnya putusan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvenkelijk Verklaard*).

1.2. Tentang Nebis In Idem.

Bahwa Gugatan Penggugat merupakan perkara yang telah diputuskan atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Nebis In Idem*). Oleh karena itu, perkara ini tidak layak lagi diajukan atas obyek gugatan yang merupakan salah satu obyek dari 17 seftifikat yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Tata Usaha Medan dengan No. W1- TUN1/ 91/ AT.02.07/I/2004, Tanggal 23 Januari 2014 antara Sujadi sebagai Penggugat / Terbanding / Pernohon Kasasi melawan Kepala BPN Medan sebagai Tergugat/ Pembanding / Termohon Kasasi I dan Charles Slilalahi CS sebagai Tergugat II Intervensi I s/d XIII/ Pembanding I s/d XIII/ Pemohon Kasasi II s/d VI;

Bahwa obyek Perkara Aquo yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Medan dengan Register No. 65/ G/ 2011/ PTUN- MDN Tertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya berbunyi :

Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi II s/d
Tergugat II Intervensi 13 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;
 1. SHM No. 1536/ Titi Papan, Tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No. 295/ Titi Papan/ 2009, luas 200 M2 an. Wan Adlansyah Putra, SE;
 2. SHM No. 1394/ Titi Papan, Tanggal 1 Agustus 2008, Surat Ukur No. 151/ Titi Papan/ 2008, Luas 440 M2 an. Misriani;
 3. SHM No. 1283/ Titi Papan, Tanggal 04 Juli 2007, Surat Ukur No. 82/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Agus Burhan ;
 4. SHM No. 1284/ Titi Papan, Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 83/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Arifin Cs ;
 5. SHM No. 1285/ Titi Papan, Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 84/ Titi Papan, Luas 104 M2 an. Ling ling alias Liliyati ;
 6. SHM No. 1286/ Titi Papan, Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 85/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Jong Thoi Eng ;
 7. SHM No. 1287/ Titi Papan, Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 86/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Lim Jong Hui ;
 8. SHM No. 1544/ Titi Papan, Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/ Titi Papan, 21 April 2009, Luas 144 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355;
 9. SHM No. 1545/ Titi Papan, Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 304/ Titi Papan, 21 April 2009, Luas 142 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355;
 10. SHM No. 1546/ Titi Papan, Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305/ Titi Papan/ 21 April 2009 Luas 143 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355;
 11. SHM No. 1547/ Titi Papan, Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 306/ Titi Papan Tanggal 21 April, Luas 143 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SHM No. 1595/ Titi Papan, Tanggal 9 Juni 2010, Surat Ukur No. 369/ Titi Papan/ 2010, Luas 84 M2 an. Abdul Gani ;
 13. SHM No. 1694/ Titi Papan, Tanggal 15 Desember 15 Desember 2010, Surat Ukur No. 00471/ Titi Papan/ 2010, Luas 84 M2 an. Abdul Gani seluas 66 M2 ;
 14. SHM No. 1693/ Titi Papan digabung dengan SHM 1669/ Titi Papan menjadi SHM No. 1700/ Titi Papan, Tanggal 15 Desember 2010 luas 84 M2, Surat Ukur No. 00470/ Titi Papan an. Abdul Gani seluas 66 M2 ;
 15. SHM No. 1570/ Titi Papan Tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No. 324/ Titi Papan/ 2009 an. Haji Wan Bachrum Nasry, luas 159 M2 an. Edi Lie ;
 16. NIB No. 00853/ sertifikat Hak Milik No. 1537/ Kel. Titi Papan Tanggal 15 April 2009, Luas 1952 M2 an. Haji Wan Bachrum Nasry ;
 17. SHM No. 33/ Titi Papan Tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan/ 2002 luas 4.413 M2, an. Charles Silalahi pada Tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
1. SHM No. 1536/ Titi Papan, Tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No. 295/ Titi Papan/ 2009, Luas 200 M2 an. Wan Adlansyah Putra, SE ;
 2. SHM No. 1394/ Titi Papan, Tanggal 1 Agustus 2008, Surat Ukur No. 151/ Titi Papan/ 2008, Luas 440 M2 an. Misriani ;
 3. SHM No. 1283/ Titi Papan, Tanggal 04 Juli 2007, Surat Ukur No. 82/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Agus Burhan ;
 4. SHM No. 1284/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 83/ Titi Papan/ 2007, luas 104 M2 an. Arifin Cs ;
 5. SHM No. 1285/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 84/ Titi Papan, Luas 104 M2 an. Ling ling alias Liliyati ;
 6. SHM No. 1286/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 85/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Jong Thoi Eng ;
 7. SHM No. 1287/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 86/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Lim Jong Hui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SHM No. 1544/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/ Titi Papan, 21 April 2009, Luas 144 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan / pemisahan dari SHM No. 1355 ;
9. SHM No. 1545/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 304/ Titi Papan/ 21 April 2009, Luas 142 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355 ;
10. SHM No. 1546/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305/ Titi Papan/ 21 April 2009, Luas 143 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355 ;
11. SHM No. 1547/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 306/ Titi Papan Tanggal 21 April, Luas 143 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355 ;
12. SHM No. 1595/ Titi Papan Tanggal 9 Juni 2010, Surat Ukur No. 369/ Titi Papan/ 2010, Luas 84 M2 an. Abdul Gani ;
13. SHM No. 1694/ Titi Papan Tanggal 15 Desember 15 Desember 2010, Surat Ukur No. 00471/ Titi Papan/ 2010, Luas 84 M2 an. Abdul Gani seluas 66 M2 ;
14. SHM No. 1693/ Titi Papan digabung dengan SHM 1669/ Titi Papan menjadi SHM No. 1700/ Titi Papan, Tanggal 15 Desember 2010 luas 84 M2, Surat Ukur No. 00470/ Titi Papan an. Abdul Gani seluas 66 M2 ;
15. SHM No. 1570/ Titi Papan Tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No. 324/ Titi Papan/ 2009 an. Haji Wan Bachrum Nasry, luas 159 M2 an. Edi Lie ;
16. NIB No. 00853/ Sertifikat Hak Milik No. 1537/ Kel. Titi Papan Tanggal 15 April 2009, Luas 1952 M2 an. Haji Wan Bachrum Nasry ;
17. SHM No. 33/ Titi Papan Tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan/ 2002 luas 4.413 M2, an. Charles Silalahi pada Tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Memperoses Permohonan Sertifikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi I sampai dengan 13 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.878.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng ; Bahkan Tingkat Banding atas Permohonan Tergugat/ Pembanding, Tergugat II Intervensi I/ Pembanding I s/d Tergugat II Intervensi XIII/ Pembanding III, dimana Putusan Pengadilan TUN Medan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan No. 45/ B/ 2012/ PTTUN- MDN, Tanggal 31 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding serta Tergugat II Intervensi I/ Pembanding I s/d Tergugat II Intervensi XIII/ Pembanding III ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 65/ G/ 2011/ PTUN Tanggal 18 Januari 2012 yang dimohonkan banding ;

Mengadili Sendiri

Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/ Pembanding serta Tergugat II Intervensi I/ Pembanding I s/d Tergugat II Intervensi XIII/ Pembanding XIII tentang Kompetensi absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Pengguga/ Terbanding tidak diterima;
2. Menghukum Pengguga/ Terbanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahkan Tingkat Kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung No. 348/ K/ TUN/ 2012, Tanggal 22 Januari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. M. Hari Djatmiko, SH, MH dan Dr. H. SH, Mhum masing - masing sebagai anggota Hakim Agung mengabulkan Permohonan Kasasi Sujadi dan membatalkan Putusan Pengadilan Trnggi Tata Usaha Negara Medan No. 54/B/ 2012/PTTUN- MDN Tanggal 31 Mei 2012, Mahkamah Agung RI yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : SUJADI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/ B/ 2012/ PT. TUN. MDN Tanggal 31 Mei 2012 ;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 13;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No. 1536/ Titi Papan, Tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No. 295/ Titi Papan/ 2009, Luas 200 M2 an. Wan Adlansyah Putra, SE ;
2. SHM No. 1394/ Titi Papan, Tanggal 1 Agustus 2008, Surat Ukur No. 151/ Titi Papan/ 2008, Luas 440 M2 an. Misriani ;
3. SHM No. 1283/ Titi Papan, Tanggal 04 Juli 2007, Surat Ukur No. 82/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Agus Burhan ;
4. SHM No. 1284/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 83/ Titi Papan/ 2007, luas 104 M2 an. Arifin Cs ;
5. SHM No. 1285/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 84/ Titi Papan, Luas 104 M2 an. Ling ling alias Liliyati ;
6. SHM No. 1286/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 85/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Jong Thoi Eng ;
7. SHM No. 1287/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 86/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Lim Jong Hui ;
8. SHM No. 1544/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/ Titi Papan, 21 April 2009, Luas 144 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan / pemisahan dari SHM No. 1355 ;
9. SHM No. 1545/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 304/ Titi Papan/ 21 April 2009, Luas 142 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355 ;
10. SHM No. 1546/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305/ Titi Papan/ 21 April 2009, Luas 143 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355 ;
11. SHM No. 1547/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 306/ Titi Papan Tanggal 21 April, Luas 143 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355 ;
12. SHM No. 1595/ Titi Papan Tanggal 9 Juni 2010, Surat Ukur No. 369/ Titi Papan/ 2010, Luas 84 M2 an. Abdul Gani ;
13. SHM No. 1694/ Titi Papan Tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur No. 00471/ Titi Papan/ 2010, Luas 84 M2 an. Abdul Gani seluas 66 M2;
14. SHM No. 1693/ Titi Papan digabung dengan SHM 1669/ Titi Papan menjadi SHM No. 1700/ Titi Papan, Tanggal 15 Desember 2010 luas 84 M2, Surat Ukur No. 00470/ Titi Papan an. Abdul Gani seluas 66 M2 ;
15. SHM No. 1570/ Titi Papan Tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No. 324/ Titi Papan/ 2009 an. Haji Wan Bachrum Nasry, luas 159 M2 an. Edi Lie ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. NIB No. 00853/ Sertifikat Hak Milik No. 1537/ Kel. Titi Papan Tanggal 15 April 2009, Luas 1952 M2 an. Haji Wan Bachrum Nasry ;
17. SHM No. 33/ Titi Papan Tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan/ 2002 luas 4.413 M2, an. Charles Silalahi pada Tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 1. SHM No. 1536/ Titi Papan, Tanggal 15 April 2009, Surat Ukur No. 295/ Titi Papan/ 2009, Luas 200 M2 an. Wan Adlansyah Putra, SE ;
 2. SHM No. 1394/ Titi Papan, Tanggal 1 Agustus 2008, Surat Ukur No. 151/ Titi Papan/ 2008, Luas 440 M2 an. Misriani ;
 3. SHM No. 1283/ Titi Papan, Tanggal 04 Juli 2007, Surat Ukur No. 82/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Agus Burhan ;
 4. SHM No. 1284/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 83/ Titi Papan/ 2007, luas 104 M2 an. Arifin Cs ;
 5. SHM No. 1285/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 84/ Titi Papan, Luas 104 M2 an. Ling ling alias Liliyati ;
 6. SHM No. 1286/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 85/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Jong Thoi Eng ;
 7. SHM No. 1287/ Titi Papan Tanggal 4 Juli 2007, Surat Ukur No. 86/ Titi Papan/ 2007, Luas 104 M2 an. Lim Jong Hui ;
 8. SHM No. 1544/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 303/ Titi Papan, 21 April 2009, Luas 144 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan / pemisahan dari SHM No. 1355 ;
 9. SHM No. 1545/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 304/ Titi Papan/ 21 April 2009, Luas 142 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355 ;
 10. SHM No. 1546/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 305/ Titi Papan/ 21 April 2009, Luas 143 M2 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355 ;
 11. SHM No. 1547/ Titi Papan Tanggal 25 Mei 2009, Surat Ukur No. 306/ Titi Papan 21 April, Luas 143 an. Surianto yang merupakan pemecahan/ pemisahan dari SHM No. 1355 ;
 12. SHM No. 1595/ Titi Papan Tanggal 9 Juni 2010, Surat Ukur No. 369/ Titi Papan/ 2010, Luas 84 M2 an. Abdul Gani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SHM No. 1694/ Titi Papan Tanggal 15 Desember 2010, Surat Ukur No. 00471/ Titi Papan/ 2010, Luas 84 M2 an. Abdul Gani seluas 66 M2;
14. SHM No. 1693/ Titi Papan digabung dengan SHM 1669/ Titi Papan menjadi SHM No. 1700/ Titi Papan, Tanggal 15 Desember 2010 luas 84 M2, Surat Ukur No. 00470/ Titi Papan an. Abdul Gani seluas 66 M2 ;
15. SHM No. 1570/ Titi Papan Tanggal 22 Januari 2010, Surat Ukur No. 324/ Titi Papan/ 2009 an. Haji Wan Bachrum Nasry, luas 159 M2 an. Edi Lie ;
16. NIB No. 00853/ Sertifikat Hak Milik No. 1537/ Kel. Titi Papan Tanggal 15 April 2009, Luas 1952 M2 an. Haji Wan Bachrum Nasry ;
17. SHM No. 33/ Titi Papan Tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan/ 2002 luas 4.413 M2, an. Charles Silalahi pada Tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Sertifikat Penggugat sesuai dengan Peraturan Per-undang-undangan yang berlaku; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena Gugatan Penggugat telah dikualifikasi *Nebis In Idem*, apalagi diikuti telah terbitnya putusan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvenkelijk verklaard*).

1.3. Gugatan Prematuer (*Aan Hanging Geding*)

Bahwa Penggugat mendalilkan Tanah Obyek Perkara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 33/ Titi Papan, Tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan/ 2002 an. Charles Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli antara Indriati Salim dengan Charles Silalahi pada Tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT Tanggal 12-02-2007 seluas 4.413M2;

Bahwa Tanah obyek Perkara Aquo merupakan salah satu dari 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 348 K/ TUN/ 2012 yang diputus Pada Selasa, 22 Januari 2013. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Tata Usaha Medan dengan No. W1- TUN1/ 91/ AT.02.07/I/2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Januari 2014 antara Sujadi sebagai Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi melawan Kepala BPN Medan sebagai Tergugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi I dan Charles Silalahi CS sebagai Tergugat II Intervensi I s/d XIII/ Pembanding I s/d XIII/ Pemohon Kasasi II s/d VI;

Bahwa selain obyek Perkara aquo telah masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, juga obyek perkara ini juga masih dalam proses pemeriksaan banding dan dipastikan lanjut sampai tingkat Pemeriksaan Kasasi, antara Penggugat Ir. Tengku. Ismeth sebagai Penggugat Melawan Drs. Azan Khan, Sujadi, dan Farida Hanum, SH, Notaris dan PPAT di Medan masing- masing sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana Terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 514/ Pdt. G/ 2012/ PN.MDN, Tanggal 13 Mei 2013 yang amar putusannya menyatakan bahwa Tanah seluas 8.786 M2 (*Delapan Ribu Tujuh Ratus delapan puluh enam Meter Persegi*) dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Marelan/ Jalan Platina Raya 100 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meteran, 110 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung, 74 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah T. Chairijah, ... 100 meter;
- Adalah Milik Sujadi (ic. Tergugat I);

Bahwa obyek gugatan Penggugat merupakan bagian dari obyek Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 514/ Pdt. G/ 2012/ PN MDN, yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum:
 1. Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 57 Tanggal 31 Januari 2011 dari Penggugat I dan Rekonvensi kepada Tergugat II dalam Rekonvensi di hadapan Tergugat III dalam Rekonvensi;
 2. Grant Sultan No. 1958 Tanggal 05 Mei 1922 atas Tengku Chairijah;
 3. Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani langsung di Istana Maimoon oleh Tengku Chairijah kepada Tengku Azan Khan Tertanggal 28 Februari 1977;
3. Menyatakan secara Hukum Penggugat I dalam Rekonvensi adalah ahli waris dan pemilik sah atas tanah Grant Suttan No. 1958 Tanggal 06 Mei 1922;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
 1. Akta Pelepasan Hak dengan Hibah No. 78/H/ LD/ 1972, Tertanggal 12 Desember 1972 dari Tengku Murah kepada Tengku Ismeth, dibuat di hadapan Mulkan Haslan Harahap BA, PPAT/ Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli;
 2. Akta Pelepasan Hak Sebagai Pengganti Pembayaran Pinjaman, Tertanggal 16 Januari 1964 dari Tengku Chairijah kepada Tengku Murah yang dibuat di hadapan Mahmud Saidin, PPAT/ Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli;

Dalam Rekonvensi II:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak dan Ganti rugi No. 57 yang diperbuat di hadapan Farida Hanum, SH, Notaris dan PPAT di Medan Tertanggal 31 Januari 2011;
3. Menyatakan Penggugat II dalam Rekonvensi sebagai Pemilik atas tanah seluas 8. 786 M2 setempat dikenal terletak di Jalan Platina Raya Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ;
4. Menyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya terhadap Akta Pelepasan Hak dengan Hibah No. 78/ H/ LD/ 1972 Tertanggal 12 Djanuari 1972 dan Akta Pelepasan Hak sebagai Pengganti Pembayaran Pinjaman Tertanggal 16 Djanuari 1964 dan Akta Pelepasan Hak sebagai Pengganti Pembayaran Pinjaman Tertanggal Tertanggal 16 Djuni 1963 ataupun Surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat lain yang dimiliki Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi yang menyangkut Tanah Obyek Sengketa;

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi ataupun pihak- pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada gangguan dari Pihak Ketiga;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi dan Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat III dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 911.000 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Oleh karena Gugatan Penggugat ini masih dalam proses pemeriksaan Tingkat Banding dan kemungkinan dilanjutkan ke Tingkat Kasasi, maka demi kepastian dan ketertiban beracara (*process Doelmatigheid dan Process Orde*) seharusnya Penggugat terlebih dahulu menunggu hasil proses perkara memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) karena dikhawatirkan kelak di belakang hari akan terjadi putusan yang saling tumpang tindih, overlapping, sembrawut, kontradiksi satu dengan lainnya.

Sehingga sangat beralasan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan *toet nader* oleh Majelis Hakim menunggu perkara Perdata ini mendapat kepastian hukum tetap. Jadi pemeriksaan perkara ini masih digantungkan pada pemeriksaan perkara lainnya yang masih berjalan (*Aan Haging Geding*), sehingga menurut tertib acara, gugatan Penggugat ini masih terlalu dini (*Prematuer*) untuk diajukan ke Persidangan ;

2. Jawaban Pokok Perkara

- 2.1. Bahwa segala apa yang Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi di atas, sepanjang relevan dengan jawaban pokok Perkara, mohon kiranya secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub dan terurai dalam dalil jawaban Tergugat II ;
- 2.2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali gas diakui sebagaimana terurai dibawah ini;
- 2.3. Bahwa Penggugat mendalilkan Tanah Obyek Perkara Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 33/ Titi Papan, Tanggal 05 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan/ 2002 an. Charles Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Indriati Salim dengan Charles Silalahi pada Tanggal 27- 04- 2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT seluas 4.413 M2, adalah milik Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat tentang obyek perkara aquo sangat tidak relevan dan ditolak Tergugat II karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, apalagi tidak didukung dengan penguasaan fisik secara tidak benar dan layak. Tidak relevan dan ditolak Tergugat II karena dibuat secara tidak berdasarkan alas hak yang sebenarnya, bahkan patut diduga terdapat rekayasa jual beli atas tanah dimaksud, sehingga hak- hak dan kesempatan Penggugat sebagai pemilik hak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa selain itu, asal usul Penguasaan fisik para pendahulu Penggugat sebelumnya secara terus menerus, adalah dalil yang dipaksakan karena Penggugat menerbitkan sertifikat sebagaimana obyek sengketa aquo tidak lebih dahulu melakukan penyidikan tentang riwayat tanah dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan di atas, justru Penggugat langsung saja menerbitkan sertifikat sebagaimana obyek perkara aquo yang berasal dari tanah garapan dan semestinya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pemilik asal tanah Grant Sultan No. 1958 Tanggal 06 Mei 1922.

Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat yang menyatakan tanah atas obyek sengketa aquo yang menjadi dalil Penggugat dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 33/ Titi Papan, Tanggal 05 Mei 2002 atas sebidang tanah seluas 4.413 M2 berikut bangunan rukonya yang terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, adalah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum berdasarkan Putusan dalam Perkara Tata Usaha Negara No. 65/ G/ 2011/ PTUN- MDN Tanggal 23 Desember 2011 Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 45/ B/ 2012 PT.TUN. MDN Tanggal 31 Mei 2012 Jo Perkara Kasasi No. 348 K/TUN/2012 Tanggal 23 Januari 2013 terdapat fakta bahwa SHM No. 33/Titi Papan, Tanggal 05 Mei 2002 atas sebidang Tanah seluas 4.413 M2 atas Nama Charles Silalahi telah dinyatakan batal demi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atas Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu, tidak alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan sebagai pemilik tanah obyek perkara dengan alas hak sertifikat yang telah dinyatakan batal demi hukum. Dengan adanya fakta tersebut, cukup alasan hukum jika gugatan Penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

- 2.4. Bahwa Tergugat II sebagai Pemilik asal atas obyek tanah dimaksud berdasarkan Hibah dari Tengku Chairijah berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Tengku Chairijah di Istana Maimoon Tertanggal 28 Januari 1977 dan disaksikan langsung dua orang anak Tengku Harun Al- Rasyid dengan Gelar Tengku Perdana Menteri Negeri Deli (Kakek Kandung Drs. Tengku Azan Khan/ Tergugat II) yakni TM. Daniel Bin Tengku Harun Al- Rasyid dan TM. Abrar Bin Tengku Harun Al- Rasyid. Salah satu poin Surat Hibah tersebut adalah dihibahkan atas dua bidang tanah di Titi Papan yang semuanya atas Grant Sultan dari Ma"mun Al- Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Negeri Deli ke-9. Berdasarkan dalil ini, Tergugat II sah melakukan pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud kepada Pihak Lain tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya;
- 2.5. Selain itu, tanah- tanah Kesultanan Deli telah diakui pula sebelum Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ketika itu ditangani oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri- RI, sehingga Tergugat II selaku Zuriat atau anak cucu yang berhak bertindak atas nama Almarhum Sultan Ma"mun Al- Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Deli ke-9, berhak untuk ikut serta melindungi seluruh harta peninggalan Almarhum tersebut. Hal ini sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama (PA) Medan No. 286/ PEN/ 1990/ PA. MDN, Kamis, Tanggal 12 April 1990 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1401 H;
- 2.6. Bahwa T. Chairijah adalah Saudara Perempuan Kandung dari Almarhum Tengku Harun Al- Rasyid Gelar Tengku Perdana Menteri Negeri Deli, bahkan Tengku Chairijah telah meninggal dan tidak mempunyai seorang anak pun, maka warisnya kembali kepada Saudara Laki- laki, yakni Tengku Harun Al- Rasyid. Seiring hal tersebut, Tengku Harun Al- Rasyid mempunyai seorang anak Tunggal dari Istrinya Adja Puri Hanum yakni Tengku Ain Rasyid dan anak kandungnya adalah Drs Tengku Azan Khan (ic. Tergugat II) sekaligus



seorang Zuriat dari Keturunan Suttan Ma'mun Al- Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Negeri Deli ke-9. Oleh karenanya, Tergugat II berhak bertindak mewakili Tengku Chairijah sebagai Pemegang Hak atas Tanah Grant Sultan No. 1958 Tanggal 06 Mei 1922 sebagaimana obyek sengketa aquo;

2.7. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang intinya dasar Tergugat I dan Tergugat II memiliki obyek perkara sebagaimana Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 57 Tanggal 31 Januari 2011 di hadapan PPAT di Hadapan Tergugat III, adalah perbuatan persekongkolan jahat dan manipulatif yang dilakukan dengan etiked buruk dengan dalil Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan menyimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum, adalah sikap yang keliru dan menyesatkan. Oleh karenanya Tergugat II menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa dalil kepemilikan obyek hak Penggugat aquo yang mensetir Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, adalah tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar mematahkan kepemilikan hak dari Tergugat I dan Tergugat II. Justru obyek Hak Penggugat tersebut merupakan salah satu dari 17 Sertifikat yang kepemilikannya bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) PP No. 24 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana Penggugat tidak melakukan penyidikan tentang riwayat tanah yang disertifikat dan tanpa melakukan pengukuran tanah sebagaimana mestinya;
- B. Bahwa Obyek Perkara Penggugat aquo yang merupakan salah satu dari 17 sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 348 K/ TUN/ 2012 yang diputus Pada Selasa, 22 Januari 2013. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Tata Usaha Medan dengan No. W1- TUN1/ 91/ AT.02.07/I/2014, Tanggal 23 Januari 2014 antara Sujadi sebagai Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi melawan Kepala BPN Medan sebagai Tergugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi I dan Charles Silalahi CS sebagai Tergugat II Intervensi I s/d XIII/ Pembanding I s/d XIII/ Pemohon Kasasi II s/d VI;



- C. Oleh karena itu, tindakan Tergugat II yang melakukan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 57 Tahun 2011 di hadapan Tergugat III sebagai PPAT, adalah tindakan yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tindakan Pelapasan Hak dengan Ganti Rugi di hadapan Tergugat III sebagai Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*);
- 2.8. Bahwa Tergugat menolak menolak dalil Gugatan yang intinya Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 57 Tertanggal 31 Januari 2011 dan Grant Sultan No. 1958, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala Perbuatan Tergugat I, II, dan III serta pihak lainnya yang tersangkut terbitnya Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 57 dimaksud, juga dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penolakan Tergugat II atas dalil Penggugat yang keliru dan berdasarkan alasan- alasan yang tidak layak secara hukum. Oleh karena itu, sepantasnya Majelis hakim menolaknya;
- 2.9. Bahwa Tergugat II menolak dalil permohonan ganti rugi yang diajukan gugatan Penggugat, merupakan angka- angka yang tidak masuk akal menjelma begitu saja tanpa perincian dan perhitungan rasional dan logis, begitu pula permohonan sita jaminan tanpa didukung dengan dalil dan alasan yang tepat;
- 2.10. Bahwa Tergugat II menolak Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang domohonkan Penggugat dalam gugatannya karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga tidak ada relevansinya bagi Penggugat untuk memohon Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek perkara aquo;
- 2.11. Bahwa dalil posita dan petitum Penggugat untuk menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan serta merta dan untuk membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan putusan, merupakan hal yang tidak rasional dan tidak masuk akal, sehingga sepantasnya Majelis Hakim menolaknya;
3. Dalam Rekonvensi
- 3.1. Oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat, sehingga beralasan hukum bagi Tergugat II mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), dimana Penggugat II dalam Gugatan balik Rekonvensi (Tergugat pada Gugatan Konvensi) dan mengajukan gugatan balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat), dengan gugatan balik (Rekonvensi) sebagai berikut :

- 3.2. Bahwa Penggugat II dr/ Tergugat II dk adalah pemilik asal atas sebidang tanah yang telah dilakukan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 di hadapan Notaris Farida Hanum, SH, PPAT sebagai Penggugat III dr / Tergugat III dk kepada Penggugat II dr/ Tergugat I dk di Medan Tertanggal 31 Januari 2011; Bahwa perbuatan atau tindakan Penggugat dr merupakan perbuatan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- 3.3. Bahwa Penggugat II dr adalah ahli waris sah dari Tengku Chairijah juga mendapat hibah langsung berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani langsung oleh Tengku Chairijah di Istana Maimoon Tertanggal 28 Januari 1977 dan disaksikan dan di tandatangani langsung dua anak kandung Tengku Harun Al- Rasyid, yakni TM. Daniel Bin Tengku Harun Al- Rasyid dan TM. Abrar Bin Tengku Harun Al- Rasyid. Salah satu poin Surat Hibah tersebut adalah Tanah Grant Sultan No. 1958 Tanggal 06 Mei 1922, seluas 145.000 M2/ meter persegi. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi dan Surat Keterangan Hibah dimaksud, adalah sah dan berharga seta mempunyai kekuatan hukum;
- 3.4. Bahwa Penggugat II dr sebagai penerima hibah atas tanah dimaksud telah melakukan pelepasan hak dan ganti rugi kepada Penggugat I dr, entah kenapa Tergugat dr yang Sertifikat Hak Miliknya yakni (SHM) No. 33/ Titi Papan, Tanggal 05 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan/ 2002 an. Charles Silalahi berdasarkan Akta Jual Beli antara Indriati Salim dengan Charles Silalahi pada Tanggal 27- 04- 2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT seluas 4.413 M2, telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 348 K/ TUN/ 2012 yang diputus Pada Selasa, 22 Januari 2013. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sebagaimana Surat Keterangan Inkracht dari Pengadilan Tata Usaha Medan dengan No. W1- TUN1/ 91/ AT.02.07/I/2014, Tanggal 23 Januari 2014 antara Sujadi sebagai Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi melawan Kepala BPN Medan sebagai Tergugat/ Pembanding/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon Kasasi I dan Charles Silalahi CS sebagai Tergugat II Intervensi I s/d XIII/ Pembanding I s/d XIII/ Pemohon Kasasi II s/d VI;
- 3.5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat dr telah memperoleh hak atas tanah dimaksud bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, apalagi tidak didukung dengan penguasaan fisik secara tidak benar dan layak dan dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sebenarnya, bahkan patut diduga terdapat rekayasa jual beli atas tanah dimaksud, sehingga hak- hak dan kesempatan Tergugat dr sebagai pemilik hak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3.6. Bahwa selain itu, asal usul Penguasaan fisik para pendahulu Tergugat dr sebelumnya secara terus menerus, dan dilanjutkan dengan menerbitkan sertifikat sebagaimana obyek sengketa aquo tidak lebih dahulu melakukan penyidikan tentang riwayat tanah dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- 3.7. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan di atas, justru Tergugat dr langsung saja menerbitkan sertifikat sebagaimana obyek perkara aquo yang berasal dari tanah garapan dan semestinya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pemilik asal tanah Grant Sultan No. 1958 Tanggal 06 Mei 1922. Oleh karenanya, majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat dr merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*);
- 3.8. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 33/ Titi Papan Tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan/ 2002 an. Charles Silalahi pada Tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT, adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum serta otomatis batal demi hukum;
- 3.9. Bahwa oleh karena Tergugat dr/ Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan di atas ataupun pihak- pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk dihukum menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat II dr/ Tergugat dk dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada gangguan dari pihak manapun;



3.10. Bahwa oleh karena Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup alasan hukum jika Tergugat dr dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

3.11. Berdasarkan dalil- dalil yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi;

Tentang Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkke Verklaard*) :

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II dr/ Tergugat II dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum;
 - A. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 Tanggal 31 Januari 2011 dari Penggugat II dr kepada Penggugat dr di hadapan Penggugat III dr selaku PPAT;
 - B. Grant Sultan No. 1958 Tanggal 06 Mei 1922 atas Nama Tengku Chairijah;
 - C. Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani langsung di Istana Maimoon oleh Tengku Chairijah kepada Tengku Azan Khan Tertanggal 28 Pebruari 1977;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat II dr adalah ahli waris dan pemilik sah atas Tanah Grant Sultan No. 1958 Tanggal 06 Mei 1922;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat dr adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*);
5. Menyatakan secara hukum, adalah tidak sah dan cacat hukum hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 33/ Titi Papan Tanggal 15 Mei 2002, Surat Ukur No. 253/ Titi Papan/ 2002 an. Charles Silalahi pada Tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin SHATI, SH selaku PPAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak-pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk dihukum menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat II dr/ Tergugat dk dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
7. Bahwa oleh karena Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup alasan hukum jika Tergugat dr dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat II tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 33/Titi Papan terletak di Jalan Marelan seluas \pm 5260 m² terdaftar atas nama Indriati terbit tanggal 12 Oktober 1977.
3. Bahwa uraian batas-batas Hak Milik No. 33/Titi Papan adalah
 - Utara : Jl dari Marelan ke Titi Papan = 50 m
 - Timur : Jl dari Marelan ke Titi Papan 105,2 m
 - Selatan : Jl dari Marelan ke Titi Papan 50 m
 - Jalan : 105,2 m
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 33/Titi Papan berasal dari Konversi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah Nr. 178.KLD/1961 yang didaftarkan di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli Di Labuhan Deli pada tanggal 13-6-1961 daftar No. 178/KLD/1961 Folio No. 179.
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 33/Titi Papan tanggal 12 Oktober 1977 telah lebih dari 20 tahun dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun dan sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi kalau dilihat dari tuiuan pendaftaran tanah baik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Nomor 24 tahun 1997 maka status kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negara Indonesia akan terjamin dan akan tercipta suatu kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mengenai, subjeknya. objeknya maupun hak yang melekat di atasnya termasuk dalam hal ini peralihan hak atas tanah.

6. Bahwa Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 32 PP no. 24 tahun 1997 ayat (1), yaitu Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif yaitu :
 1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum.
 2. Tanah diperoleh dengan itikad baik.
 3. Tanah dikuasai secara nyata.
 4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
8. Bahwa Penerbitan Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (pasal 19 ayat (1 dan 2) UUPA serta pasal 2 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), Oleh Karena itu beralasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat aquo demi hukum harus dinyatakan sah dan berkekuataan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan sah dan berharga sertipikat Hak Milik No.33/Titi Papan terbit tanggal 12 Oktober 1977.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 27 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA .

- Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI .

TENTANG EKSEPSI .

- Menolak Eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi ;

TENTANG POKOK PERKARA .

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Rekonpensi dan Penggugat II dalam Rekonpensi / Tergugat II dalam Kompensi untuk seluruhnya :
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 yang dibuat dihadapan Farida Hanum, SH. Notaris dan PPAT di Medan tertanggal 31 Januari 2011 ;
- Menyatakan Penggugat I dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi sebagai pemilik tanah seluas 8.786 M2 (Delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dahulu dikenal terletak di Jalan Marelan sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kotan Medan, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Marelan/Jalan Platina Raya 100 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Meteran 110 meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Kampung 74 meter;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah T. Chairijah100 meter;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 33/Titi Papan tanggal 15 Mei 2002 dengan Surat Ukur No. 253/Titi Papan/2002 tanggal 7-5-2002 atas nama Charles Silalahi dan Akta Jual Beli No. 06/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan Mauliddin SHATI, SH. selaku PPAT di Medan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Menyatakan Grant Sultan No. 1958 tanggal 06 Mei 1922 atas nama Tengku Chairijah adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani langsung di Istana Maimoon oleh Tengku Chairijah kepada Drs Tengku Azan Khan tertanggal 28 Februari 1977 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi atau pihak pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat II dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi dalam keadaan baik dan kosong, tanpa ada gangguan dari pihak ketiga ;
- Menghukum Turut Tergugat I dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi dan Turut Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat III dalam Konpensi, Turut Tergugat III dalam Rekonpensi/Turut Tergugat I dalam Konpensi, dan Turut Tergugat IV dalam Rekonpensi/Turut Tergugat II dalam Konpensi untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.501.000,- (tiga juta lima ratus seribu rupiah),-;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 8 Desember 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 27 Nopember 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kepala Kelurahan Sidodadi, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 2 Februari 2015, tanggal 28 Januari 2015, dan tanggal 5 Mei 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 April 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kepala Kelurahan Sidodadi, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 28 April 2015, tanggal 29 April 2015, tanggal 5 Mei 2015 dan tanggal 6 Mei 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 18 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juni 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kepala Kelurahan Sidodadi, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 23 April 2015, tanggal 28 Januari 2015, tanggal 2 Februari 2015 dan tanggal 5 Mei 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 April 2015 pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 18 Juni 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama, yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 27 Nopember 2014, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 April 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 18 Juni 2015, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 27 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 27 Nopember 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2015 nomor : 271/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AMRIL, SH.MHum.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

BAIK SITEPU, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-